



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTRISNO Bin SLAMET (Alm);
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 6 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Temenggungan RT/RW: 02/05 Ds. Kejagan
Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan domisili di
Dsn. Kejagan RT/RW: 05/04 Ds. Kejagan
Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang rosok);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Puryadi, S.H., dan Rekan, Para Penasihat Hukum pada LBH "UNIMAS" yang ber Kantor di Irian Jaya No. 4 Kranggan Kota Mojokerto berdasarkan Surat Penetapan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin SLAMET (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Bin SLAMET (alm) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair penjara 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk



- 1 (satu) HP Merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard WA 085606176819

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUTRISNO Bin SLAMET (alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIMAULANA als ARI Bin KATIAN, saksi FERRY SANTOSO Bin HALI SUNARYO (alm) dan saksi SUHERMAN als. CIPUT Bin SOYAT (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kejagan RT/RW: 05/04 Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi ARI dengan maksud untuk



memesan narkoba jenis sabu dan terdakwa mengatakan bahwa ada narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saksi ARI mengatakan akan membayarkannya dengan cara di transfer pada keesokan paginya dan hal tersebut disepakati oleh terdakwa. kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi ARI untuk mengirimkan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) klip dengan porsi supra seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi CIPUT dengan cara terdakwa menghubungi saksi CIPUT dikarenakan pada saat itu bertepatan ada teman terdakwa yani saksi Arifin (Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) klip. Kemudian saksi FERRY datang ke rumah terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) klip yang terdakwa ambil sedikit dan narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa jual berikan kepada saksi ARI. Selanjutnya sesampainya di rumah saksi ARI terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut secara langsung atau tatap muka kemudian terdakwa kembali ke rumah.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 00.300 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah mertua terdakwa yang terletak di tawangsari Kec. Trowulan Kab. Mojokerto tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota dengan menunjukan surat perintah melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap tersangka, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard WA 085606176819
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaa Laboratorius Kriminalistik No. Lab : 04601/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10824/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUTRISNO Bin SLAMET (alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIMAULANA als ARI Bin KATIAN, saksi FERRY SANTOSO Bin HALI SUNARYO (alm) dan saksi SUHERMAN als. CIPUT Bin SOYAT (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kejagan RT/RW: 05/04 Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi ARI dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu dan terdakwa mengatakan bahwa ada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saksi ARI mengatakan akan membayarkannya dengan cara di transfer pada keesokan paginya dan hal tersebut disepakati oleh terdakwa. kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi ARI untuk mengirimkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) klip dengan porsi supra seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi CIPUT dengan cara terdakwa menghubungi saksi CIPUT dikarenakan pada saat itu bertepatan ada teman terdakwa yani saksi Arifin (Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) klip. Kemudian saksi FERRY datang kerumah terdakwa untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) klip yang terdakwa ambil sedikit dan narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa jual berikan kepada saksi ARI. Selanjutnya sesampainya dirumah saksi ARI terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut secara langsung atau tatap muka kemudian terdakwa kembali ke rumah.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 00.300 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah mertua terdakwa yang terletak di tawangsari Kec. Trowulan Kab. Mojokerto tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota dengan menunjukan surat perintah melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap tersangka, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard WA 085606176819
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaa Laboratorius Kriminalistik No. Lab : 04601/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10824/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAMAT ANSORI, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Tawangsari Ds. Tawangsari, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard/WA 085606176819, barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjual sabu kepada saksi ARI dan pernah menerima sabu dari saksi FERRY;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual sabu kepada saksi ARI pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pada pukul 22.00 wib

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara langsung di rumah saksi ARI di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 09/02 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto sejumlah 1 (satu) klip plastik warna bening isi sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa rencananya akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi ARI namun uang tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu yang terdakwa jual kepada saksi ARI tersebut dari saksi FERRY pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dengan transaksi secara langsung di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 05/04 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip kurang lebih 5 gram dengan harga keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. CIPUT menggunakan Hp terdakwa untuk memesan sabu sejumlah 10 gram karena ada teman terdakwa telah memesan sabu kepada terdakwa, sekira pukul 10.00 wib saksi FERRY datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sabu yang sudah terdakwa pesan melalui Sdr. CIPUT sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setelah terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip sabu tersebut terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada beberapa teman terdakwa yang diantaranya kepada saksi ARI, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke Jln. Raya Bypass Mojoagung, Kab. Jombang untuk meranjau sabu sejumlah sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram untuk diambil oleh teman terdakwa Sdr. ARIFIN yang telah memesan sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bilang kepada Sdr.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN untuk membayar langsung kepada Sdr. CIPUT dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama SIGIT RIO RAHARJO yang telah diberikan oleh Sdr. CIPUT kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengetahui sabu yang diberikan oleh saksi FERRY adalah sabu milik Sdr. SUHERMAN als. CIPUT;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu kepada Sdr. SUHERMAN als. CIPUT sudah 4 (empat) kali, dan yang terakhir kali pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan mengambil sebagian sabu yang dijual kepada Sdr. ARIFIN, kemudian sabu yang terdakwa ambil tadi dijual lagi kepada saksi ARI sehingga kalau dirupiahkan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saat saksi telah mengamankan saksi MUHAMMAD ARI MAULANA Als ARI Bin KATIYAN dan saksi FERRY SANTOSO Bin HALI SUNARYO pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, sekira jam 00.15 Wib, di jalan sawah yang terletak di Dsn. Kejagan Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, saat dilakukan pengeledahan ditemukan sabu, pada saat dilakukan interogasi saksi MUHAMMAD ARI MAULANA Als ARI Bin KATIYAN mengaku mendapatkan sabu dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun memiliki sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAHRIL AKBAR, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di Kepolisian benar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Tawangsari Ds. Tawangsari, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard/WA 085606176819, barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjual sabu kepada saksi ARI dan pernah menerima sabu dari saksi FERRY;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual sabu kepada saksi ARI pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pada pukul 22.00 wib secara langsung di rumah saksi ARI di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 09/02 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto sejumlah 1 (satu) klip plastik warna bening isi sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa rencananya akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi ARI namun uang tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu yang terdakwa jual kepada saksi ARI tersebut dari saksi FERRY pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dengan transaksi secara langsung di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 05/04 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip kurang lebih 5 gram dengan harga keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. CIPUT menggunakan Hp terdakwa untuk memesan sabu sejumlah 10 gram karena ada teman terdakwa telah memesan sabu kepada terdakwa, sekira pukul 10.00 wib saksi FERRY datang ke rumah terdakwa untuk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sabu yang sudah terdakwa pesan melalui Sdr. CIPUT sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setelah terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip sabu tersebut terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada beberapa teman terdakwa yang diantaranya kepada saksi ARI, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke Jln. Raya Bypass Mojoagung, Kab. Jombang untuk meranjau sabu sejumlah sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram untuk diambil oleh teman terdakwa Sdr. ARIFIN yang telah memesan sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bilang kepada Sdr. ARIFIN untuk membayar langsung kepada Sdr. CIPUT dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama SIGIT RIO RAHARJO yang telah diberikan oleh Sdr. CIPUT kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengetahui sabu yang diberikan oleh saksi FERRY adalah sabu milik Sdr. SUHERMAN als. CIPUT;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu kepada Sdr. SUHERMAN als. CIPUT sudah 4 (empat) kali, dan yang terakhir kali pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan mengambil sebagian sabu yang dijual kepada Sdr. ARIFIN, kemudian sabu yang terdakwa ambil tadi dijual lagi kepada saksi ARI sehingga kalau dirupiahkan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saat saksi telah mengamankan saksi MUHAMMAD ARI MAULANA Als ARI Bin KATIYAN dan saksi FERRY SANTOSO Bin HALI SUNARYO pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, sekira jam 00.15 Wib, di jalan sawah yang terletak di Dsn. Kejagan Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu, pada saat dilakukan interogasi saksi



MUHAMMAD ARI MAULANA Als ARI Bin KATIYAN mengaku mendapatkan sabu dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun memiliki sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ARI MAULANA Als ARI Bin KATIYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di Kepolisian benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, sekira jam 00.15 Wib, di jalan sawah yang terletak di Dsn. Kejagan Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi ditangkap polisi bersama dengan saksi FERRY yang pada saat itu saksi sedang berhenti di jalan sawah yang terletak di Dsn. Kejagan Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto setelah meranjau sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO warna hitam silver dengan nomor WhatsApp 0812-3120-1488 di saku sebelah kiri depan celana saksi, 1 (satu) Pipet kaca yang masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,52 gram, 1 (satu) Bong/alat hisap sabu tersimpan di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 berada di samping rumah saksi, barang bukti tersebut diakui milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 009/002 Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dengan harga Rp 300.000,- untuk pembelian sabu paket supra;



- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu paket supra namun uang pembelianya baru akan saksi bayar besok, setelah Terdakwa menjawab 'iya tidak apa-apa,ada' kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu dirumah saksi karena nantinya sabu pembelian saksi akan diantar kerumah saksi di hari itu juga, sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dan memberikan sabu pembelian saksi;
 - Bahwa saksi belum membayar sabu yang di beli dari Terdakwa karena saksi sudah tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi FERRY SANTOSO Bin HALI SUNARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di Kepolisian benar;
 - Bahwa saksi ditangkap Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 00.15 Wib di jalan sawah yang terletak di Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto yang saat itu saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIMAULANA als ARI bin KATIYAN;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik besar warna bening berisi sabu berat kotor 51,74 gram, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok surya, 1 (satu) Hp merk Samsung warna Putih dengan nomor simcard 087744598039, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan Nopol S 3022 PN;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik besar warna bening berisi sabu dengan berat kotor 51,74 gram yang saksi tempatkan di dalam kaleng bekas rokok surya rencananya akan saksi ranjau atas perintah dari sdr. HERMAN als CIPUT, untuk 1 (satu) timbangan elektrik saksi gunakan menimbang sabu, untuk 1 (satu) Hp merk Samsung warna Putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 087744598039 saksi gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari serta untuk transaksi jual beli sabu, untuk 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan Nopol S 3022 PN milik saksi ARI untuk saksi gunakan sebagai alat transportasi dalam meranjau sabu bersama saksi ARI;

- Bahwa saksi hanya disuruh oleh sdr. SUHERMAN als CIPUT untuk meranjau sabu dan menjadi kurir sabu untuk dikirimkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi di suruh oleh Sdr. SUHERMAN als CIPUT memberikan sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib sejumlah 10 gram dibagi menjadi 2 klip plastic yang berisi masing-masing klip plastic adalah 5 gram yang penyererahannya secara langsung di Ds. Kejagan Gg. 5 Kec. Trowuloan Kab. Mojokerto;
- Bahwa untuk pembayaran sabu saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh Sdr. SUHERMAN als CIPUT untuk memberikan sabu tersebut sebesar 10 gram;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil meranjau sabu atas perintah dari sdr. SUHERMAN Als. CIPUT berupa bisa menggunakan sabu secara gratis dan mendapatkan uang Rp. 100.000 dari hasil penjualan sabu tersebut kepada saksi ARI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Tawangsari Ds. Tawangsari, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, karena telah menjual sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard/WA 085606176819, barang bukti tersebut milik terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah menjual sabu kepada saksi ARI dan pernah menerima sabu dari saksi FERRY;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi ARI pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pada pukul 22.00 wib secara langsung di rumah saksi ARI di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 09/02 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto sejumlah 1 (satu) klip plastik warna bening isi sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa rencananya akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi ARI namun uang tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu yang terdakwa jual kepada saksi ARI tersebut dari saksi FERRY pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dengan transaksi secara langsung di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 05/04 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip kurang lebih 5 gram dengan harga keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. CIPUT menggunakan Hp terdakwa untuk memesan sabu sejumlah 10 gram karena ada teman terdakwa telah memesan sabu kepada terdakwa, sekira pukul 10.00 wib saksi FERRY datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sabu yang sudah terdakwa pesan melalui Sdr. CIPUT sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip sabu tersebut terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada beberapa teman terdakwa yang diantaranya kepada saksi ARI, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke Jln. Raya Bypass Mojoagung, Kab. Jombang untuk meranjau sabu sejumlah sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram untuk diambil oleh



teman terdakwa Sdr. ARIFIN yang telah memesan sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bilang kepada Sdr. ARIFIN untuk membayar langsung kepada Sdr. CIPUT dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama SIGIT RIO RAHARJO yang telah diberikan oleh Sdr. CIPUT kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa mengetahui sabu yang diberikan oleh saksi FERRY adalah sabu milik Sdr. SUHERMAN als. CIPUT;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr. SUHERMAN als. CIPUT sudah 4 (empat) kali, dan yang terakhir kali pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan mengambil sebagian sabu yang dijual kepada Sdr. ARIFIN, kemudian sabu yang terdakwa ambil tadi dijual lagi kepada saksi ARI sehingga kalau dirupiahkan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun memiliki sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04601/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 10824/2023/NNF, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard WA 085606176819;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan, dan barang bukti tersebut pula telah ditunjukkan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Tawang Sari Ds. Tawang Sari, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, karena telah menjual sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard/WA 085606176819, barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu kepada saksi ARI dan pernah menerima sabu dari saksi FERRY;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi ARI pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pada pukul 22.00 wib secara langsung di rumah saksi ARI di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 09/02 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto sejumlah 1 (satu) klip plastik warna bening isi sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa rencananya akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi ARI namun uang tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu yang terdakwa jual kepada saksi ARI tersebut dari saksi FERRY pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dengan transaksi secara langsung di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 05/04 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip kurang lebih 5 gram dengan harga keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. CIPUT menggunakan Hp terdakwa untuk memesan sabu sejumlah 10 gram karena ada teman terdakwa telah memesan sabu kepada terdakwa, sekira pukul 10.00 wib saksi FERRY datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sabu yang sudah terdakwa pesan melalui Sdr. CIPUT sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip sabu tersebut terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada beberapa teman terdakwa yang diantaranya kepada saksi ARI, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke Jln. Raya Bypass Mojoagung, Kab. Jombang untuk merantau sabu sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram untuk diambil oleh teman terdakwa Sdr. ARIFIN yang telah memesan sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bilang kepada Sdr. ARIFIN untuk membayar langsung kepada Sdr. CIPUT dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama SIGIT RIO RAHARJO yang telah diberikan oleh Sdr. CIPUT kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui sabu yang diberikan oleh saksi FERRY adalah sabu milik Sdr. SUHERMAN als. CIPUT;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr. SUHERMAN als. CIPUT sudah 4 (empat) kali, dan yang terakhir kali pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan mengambil sebagian sabu yang dijual kepada Sdr. ARIFIN, kemudian sabu yang terdakwa ambil tadi dijual lagi kepada saksi ARI sehingga kalau dirupiahkan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :



1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama **Sutrisno Bin Slamet (Alm)** sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman lebih dari 5

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk



(lima) gram adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjual narkotika milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memposisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk



keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkoba, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkoba atau menjadi pengantar suatu narkoba dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I bukan tanaman adalah jenis narkoba sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Tawangsari Ds. Tawangsari, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, karena telah menjual sabu, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard/WA 085606176819, barang bukti tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual sabu kepada saksi ARI dan pernah menerima sabu dari saksi FERRY, terdakwa menjual sabu kepada saksi ARI pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pada pukul 22.00 wib secara langsung di rumah saksi ARI di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 09/02 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto sejumlah 1 (satu) klip plastik warna bening isi sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa rencananya akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi ARI namun uang tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu yang terdakwa jual kepada saksi ARI tersebut dari saksi FERRY pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dengan transaksi secara langsung di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 05/04 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mojokerto sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip kurang lebih 5 gram dengan harga keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. CIPUT menggunakan Hp terdakwa untuk memesan sabu sejumlah 10 gram karena ada teman terdakwa telah memesan sabu kepada terdakwa, sekira pukul 10.00 wib saksi FERRY datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sabu yang sudah terdakwa pesan melalui Sdr. CIPUT sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip sabu tersebut terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada beberapa teman terdakwa yang diantaranya kepada saksi ARI, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke Jln. Raya Bypass Mojoagung, Kab. Jombang untuk meranjau sabu sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram untuk diambil oleh teman terdakwa Sdr. ARIFIN yang telah memesan sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bilang kepada Sdr. ARIFIN untuk membayar langsung kepada Sdr. CIPUT dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama SIGIT RIO RAHARJO yang telah diberikan oleh Sdr. CIPUT kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sabu yang diberikan oleh saksi FERRY adalah sabu milik Sdr. SUHERMAN als. CIPUT, terdakwa membeli sabu kepada Sdr. SUHERMAN als. CIPUT sudah 4 (empat) kali, dan yang terakhir kali pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023, terdakwa mendapat keuntungan mengambil sebagian sabu yang dijual kepada Sdr. ARIFIN, kemudian sabu yang terdakwa ambil tadi dijual lagi kepada saksi ARI sehingga kalau dirupiahkan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04601/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T serta

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 10824/2023/NNF, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat adalah unsur yang bersifat alternatif dan mengandung beberapa sub unsur sehingga salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi untuk adanya percobaan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. Adanya suatu maksud atau *voornemen*, artinya pelaku haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
2. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering*, artinya maksud pelaku telah diwujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaki.
3. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaki, kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah apabila terdapat dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan (*vide* Pasal 88 KUHP);



Menimbang, bahwa selain yang diatur pada Pasal 88 KUHP, definisi otentik dari permufakatan jahat untuk perkara narkoba diatur pula secara khusus pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengaturan percobaan atau permufakatan jahat secara khusus dalam undang-undang narkoba adalah dimaksudkan untuk membedakan dengan percobaan dan permufakatan jahat di KUHP terutama dari aspek pidananya yaitu meniadakan keringanan hukuman sebagaimana pada KUHP sehingga pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan sebagaimana amanat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat ini mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum di dalam KUHP (*Lex Specialis Derogat Lex Generali*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mendapatkan sabu yang terdakwa jual kepada saksi ARI tersebut dari saksi FERRY pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dengan transaksi secara langsung di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kejagan Rt/Rw : 05/04 Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip kurang lebih 5 gram dengan harga keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. CIPUT menggunakan Hp terdakwa untuk memesan sabu sejumlah 10 gram karena ada teman terdakwa telah memesan sabu kepada terdakwa, sekira pukul 10.00 wib saksi FERRY datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sabu yang sudah terdakwa pesan melalui Sdr. CIPUT sejumlah 2 (dua) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip sabu tersebut terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada beberapa teman terdakwa yang diantaranya kepada saksi ARI, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke Jln. Raya Bypass Mojoagung, Kab. Jombang untuk meranjau sabu sejumlah sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor masing-masing plastik klip adalah 5 gram untuk diambil oleh teman terdakwa Sdr. ARIFIN yang telah memesan sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bilang kepada Sdr. ARIFIN untuk membayar langsung kepada Sdr. CIPUT dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama SIGIT RIO RAHARJO yang telah diberikan oleh Sdr. CIPUT kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu yang telah terdakwa dapatkan dari saksi FERRY kepada saksi ARI dan sdr. ARIFIN, dimana terdakwa menyuruh sdr. ARIFIN untuk membayar langsung kepada Sdr. SUHERMAN als. CIPUT dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama SIGIT RIO RAHARJO yang telah diberikan oleh Sdr. SUHERMAN als. CIPUT adalah satu bentuk permufakatan jahat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dikarenakan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya mohon keringanan hukum atas diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagaimana termuat pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatan yang Terdakwa lakukan maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana pokok mati, atau penjara, melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa adalah pantas untuk dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkotika masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP Merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard WA 085606176819;

merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Bin Slamet (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard WA 085606176819;

Dirampas untuk Kepentingan Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mjk



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami JENNY TULAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H. dan Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARIA NUR'AENI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh VIDYA NOVIYANTI CHARLAN, S.H., M.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H.

JENNY TULAK, S.H., M.H.

Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARIA NUR'AENI, S.H.